

# **Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi Pada Pemerintahan Daerah (*Governo Local*) di Timor-Leste dari Perspektif Filsafat Hukum**

**Oleh**

**Adino Nunes Cabral, S.H**  
**NIM.24.14.24.01.185**

(Mahasiswa Semester I Magister Hukum UNPAZ)  
E-mail : [nunes\\_luarai@yahoo.com](mailto:nunes_luarai@yahoo.com)

**&**

Atas Sepengetahuan dan Ijin Dosen Pengajar Mata Kuliah Filsafat Hukum  
**DR. I Wayan Rideng , S.H., M.H** (Selaku Penulis ke II)  
**Fakultas Paskasarjana Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia**  
E-mail : [wayanrideng1965@gmail.com](mailto:wayanrideng1965@gmail.com)

Konsep desentralisasi telah dikaitkan dengan administrasi kota, khususnya dalam konteks Perancis setelah Revolusi tahun 1789, yang diterjemahkan menjadi pengakuan terhadap komunitas lokal dan serangkaian tanggung jawab mereka sendiri yang harus dijalankan melalui badan mereka sendiri, yang dipilih oleh anggota komunitas tersebut yang tunduk dan dibatasi pada kendali pemerintah pusat.

Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis dalam bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat, sehingga bila diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat.<sup>1</sup> Maksud pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri<sup>2</sup>,

Konsep desentralisasi menghadirkan kompleksitas yang sangat besar, karena merupakan gagasan gabungan, dan berbagai definisi doktrinal yang dapat didekonstruksi, demikian menurut pendapat Jorge Miranda, menekankan bahwa "*os conceitos tornam-se múltiplos e as vezes flutuantes, já que múltiplos se revelam os modos e os graus, os pressupostos e os entendimentos*

---

<sup>1</sup> Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal.14

<sup>2</sup> Victor Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hal. 38

*da descentralização*” (konsep menjadi banyak dan terkadang berfluktuasi, karena berbagai cara dan derajat, asumsi dan pemahaman tentang desentralisasi terungkap)<sup>3</sup>.

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah<sup>4</sup>.

Desentralisasi adalah pengakuan Negara atas hak penduduk yang membentuk berbagai jenis komunitas lokal dan regional, untuk mengorganisasikan diri menjadi badan-badan hukum penduduk dan wilayah, dilengkapi dengan badan-badan perwakilan yang secara otonom dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat tersebut.

Kebijakan pembentukan kotamadya (*Município/municipality*) di Timor-Leste yang kita pahami pada umumnya terdiri dari pembagian administrasi perkotaan atau kotamadya yang memiliki pemerintahan dan yurisdiksi sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kotamadya (*Município/municipality*) adalah suatu wilayah yang dinyatakan sebagai subyek hukum dengan otonomi tertentu, yang terdiri dari badan-badan administratif dan politik. Perspektif ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N.º 11/2009, *sobre a Divisão Administrativa do Território* (UU Tentang Pembagian Administratif da Teritorial) yang mengatur bahwa kotamadya adalah badan hukum teritorial, yang diberi otonomi administratif dan keuangan, dan badan perwakilan terpilih, yang bertujuan untuk mencapai kepentingan penduduknya masing-masing, demi kepentingan persatuan nasional dan pembangunan daerah (*os municípios são pessoas coletivas de território, dotadas de autonomia administrativa e financeira, e de órgãos representativos eleitos, que visam a prossecução dos interesses das populações respetivas, em benefício da unidade nacional e do desenvolvimento local*).

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste – CRDTL 2002<sup>5</sup> Pasal 1 tentang Republik (*A República*) bahwa Timor-Leste adalah sebuah Negara Kesatuan, yang berarti bahwa desentralisasi dan pelaksanaan pemerintahan daerah pada kotamadya (*Município/municipality*) dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Demokratik Timor-Leste (*Estado Unitário*). Hal ini diperkuat lagi dalam Pasal 5 (Desentralisasi/*Descentralização*) No. 1, menetapkan bahwa Administrasi Publik menaati Prinsip Desentralisasi Administratif mengenai organisasi teritorialnya (*Administração Pública observe o Princípio da Descentralização Administrativa quanto a sua organização territorial*). Demikian pula dalam pasal 72 (Pemerintahan Daerah/*Poder Local*) mengatur tentang Kekuasaan lokal terdiri dari badan-badan hukum di wilayah yang mempunyai badan-badan perwakilan, dengan tujuan mengorganisir partisipasi warga negara dalam memecahkan masalah-masalah khusus komunitasnya dan memajukan pembangunan lokal, tanpa mengurangi partisipasi negara (*O poder local é*

---

<sup>3</sup> Miranda, 2004, in Rebelo, 2007, Hal. 24

<sup>4</sup> Utang Rosidin S.H. M.H, Otonomi Daerah da Desentralisasi, 2010, Hal. 86

<sup>5</sup> Constituição da República Democrática de Timor-Leste 2002 - CRDTL

*constituído por pessoas colectivas de território dotadas de órgãos representativos, com o objectivo de organizar a participação do cidadão na solução dos problemas próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento local, sem prejuízo da participação do Estado).*

Timor-Leste secara politis memprakarsai pembentukan Kotamadya (*Município/municipality*) dan Pemerintahan Daerah diawali dengan Pembentukan Struktur Administratif Pra-dekonsentrasi (*Estabelecimento das Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa*). Demikian, pada Pemerintahan Konstitusional ke V (*V Governo Constitucional*) mengesahkan Peraturan Pemerintah – Decreto-Lei No. 4/2014, de 27 de janeiro, que estabelece o Estatuto Orgânica das Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa (Penetapan Statuta Organik Struktur Administratif Pra-dekonsentrasi) menjadi dasar pelaksanaan Undang-Undang No. 11/2009 *sobre a Divisão Administrativa do Território* (UU Tentang Pembagian Administratif da Teritorial). Dengan dasar Peraturan Pemerintah – Decreto-Lei No. 4/2014 lah pemerintah mengusulkan untuk menerapkan Proses Desentralisasi Administratif melalui lembaga pemerintah di Kotamadya (*Município/municipality*).

Guna pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi Administratif dan Kekuasaan Daerah, demikian Pemerintahan sebelumnya (*VIII Governo Constitucional/Pemerintahan Konstitusional ke VIII*) mengesahkan sebuah resolusi – *Resolução N.º 11/2019, de 13 de março para a Execução da Estratégia da Descentralização Administrativa e de Instalação dos Órgãos Representativos do Poder Local* (Pelaksanaan Strategi Desentralisasi Administratif dan Pelantikan Badan Perwakilan Pemerintah Daerah).

Pengesahan Peraturan Pemerintah – Decreto-lei n.º 3/2016, de 16 de março, sobre o “*Estatuto das Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa*” (Statuta Administrasi Kota, Pemerintah Kota dan Kelompok Teknis Antar Kementerian untuk Desentralisasi Administratif) peraturan tersebut menetapkan bahwa proses Desentralisasi Administratif dan Pelantikan Badan Perwakilan Kekuasaan Daerah secara bertahap akan terbagi dalam tiga tahap yaitu Dekonsentrasi Administratif Teritorial, Desentralisasi Kelembagaan, dan Desentralisasi Administratif Teritorial.

Di lembaga legislatif sebelumnya, mengesahkan Undang-Undang – Lei No. 14/2023, 14 de Maio sobre TERCEIRA ALTERAÇÃO À LEI N.º 11/2009, DE 7 DE OUTUBRO, DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO (Pembagian Administratif Wilayah) pada Pasal 4 menetapkan bahwa Wilayah Republik Demokratik Timor-Leste terdiri atas pembagian administratif antara lain Kotamadya Aileu, Kotamadya Ainaro, Kotamadya Ataúro, Kotamadya Baucau, Kotamadya Bobonaro, Kotamadya Covalima, Kotamadya Díli, Kotamadya Ermera, Kotamadya Lautém, Kotamadya Liquiçá, Kotamadya Manatuto, Kotamadya Manufahi, Kotamadya Viqueque dan Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (*O território da República Democrática de Timor-Leste compreende as seguintes divisões administrativas são Município de Aileu, Município de Ainaro, Município de Ataúro, Município de Baucau,*

*Município de Bobonaro, Município de Covalima, Município de Díli, Município de Ermera, Município de Lautém, Município de Liquiçá, Município de Manatuto, Município de Manufahi, Município de Viqueque e Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno*). Sementara pada Pemerintahan Konstitusional ke IX saat ini (*IX Governo Constitucional*) merencanakan lebih lanjut untuk mengubah status Atauro menjadi divisi administratif tingkat pertama yang baru sebagaimana didefinisikan dalam Konstitusi Republik yang memberikan perlakuan administratif dan ekonomi khusus kepada Atauro, rencana tersebut telah dibahas dan dipresentasikan di Parlemen Nasional.

Sesuai dengan Program Pemerintah pada Pemerintahan Konstitusional ke IX yang disahkan di Parlemen Nasional bahwa selama dalam kurung waktu mandatnya pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan desentralisasi pada seluruh kotamadya di seluruh teritorio nasional. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang – Lei N.º 23 /2021, *de 10 de Novembro sobre LEI DO PODER LOCAL E DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA* (Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi Administratif), mengatur dengan jelas bagaimana berfungsinya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desentralisasi, dengan mengimplementasi kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat langsung kepada warga negara dan mendorong partisipasi warga negara dalam rangka pengambilan keputusan.

### **Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (*Governo Local*) di Timor-Leste dari Perspektif Filsafat Hukum**

Seperti halnya kita ketahui bahwa katak Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *Philosophia, philo* atau *philein* berarti **cinta**, *shophia* berarti **kebijaksanaan**. Gabungan kedua kata bermakna **cinta kebijaksanaan** (dalam bahasa Portugis : *amor à sabedoria*). *Philosophos* adalah pencinta kebijaksanaan dalam bahasa Arab disebut *failusuf* kemudian di transfer kedalam bahasa Indonesia *failusuf* atau *filusuf*. Selain itu dalam bahasa Arab dikenal kata hikmah yang hampir sama dengan kata kebijaksanaan. Kata hikmah atau hakim dalam bahasa Arab dipakai dalam pengertian falsafah dan *failusuf*, tetapi harus dilihat dalam konteks apa kata hikmah dan hakim itu digunakan karena tidak semua kata hikmah dan hakim itu digunakan. Hal itu menunjukkan bahwa kata hikmah atau hakim dapat di artikan falsafah atau filusuf.<sup>6</sup>

Secara umum seperti diketahui bahwa dalam hukum filsafat terdapat beberapa aliran yang antara lain **Aliran Hukum Alam, Aliran Positivisme Hukum, Aliran Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, Aliran Sociological Jurisprudence dan Aliran Realisme Hukum**. Untuk membahas hal ini mendalam, penulis hanya menggunakan dua aliran yaitu “Mazhab Sejarah dan Aliran Utilitarianisme” sebagai acuan guna melakukan analisis terhadap Pelaksanaan Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah (*Governo Local*) di Timor-Leste.

---

<sup>6</sup> M. Rasyidi,dkk, (1998), Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat, Jakarta : Bulan Bintang, Hal. 104

## \* Mazhab Sejarah

Mazhab sejarah merupakan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Hal ini mengandung makna bahwa mazhab sejarah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan filsafat hukum. Mazhab sejarah juga memiliki peran yang sangat mendasar bagi pembentukan jiwa bangsa (*volkgeist*) suatu bangsa yang terakumulasi dari adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu bangsa dan mengkristal menjadi jiwa bangsa (*volkgeist*) bagi bangsa tersebut. Kontribusi mazhab sejarah bagi perkembangan filsafat hukum tentu saja memiliki peran yang sangat strategis, karena mazhab sejarah mengemas setiap perilaku manusia dengan berbagai aspek yang melingkupinya, termasuk di dalamnya adalah aspek hukum yang memiliki peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia.

Pelopop mazhab sejarah bernama Gustav Hugo (1786-1844), meskipun kalangan yuridis lebih familiar pada pemikiran Von Savigny (1799-1861) seorang negarawan dan sejarawan Prusia. Di Inggris penganut mazhab sejarah adalah Henry Maine (1822-1888). Inti pemikiran Gustav Hugo yang menyerang pandangan yang berkembang di abad ke 19 bahwa hukum itu hanyalah produk yang berasal dari legislasi yaitu undang-undang. Gustav Hugo justru sebaliknya, ia berpendapat bahwa hukum terbentuk di luar legislasi, di semua negara khususnya di Inggris dan Romawi ditemukan hukum berkembang bebas dari otoritas badan legislatif. Contohnya *Customary law* dan *pretorian law* (hukum kebiasaan dan hukum Pretoria)<sup>7</sup>.

Dalam karangannya Von Savigny menegaskan inti ajarannya bahwa : “*das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*”, yang artinya : “Hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat”. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu *Volkgeist* (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat. Pencermminannya nampak pada kebudayaannya masing-masing yang berbeda-beda. Hukum bersumber dari jiwa rakyat ini, oleh karena itu hukum itu akan berbeda-beda pada setiap waktu dan tempat. Tidaklah masuk akal kalau terdapat hukum yang sifatnya universal dan abadi. Selanjutnya Von Savigny mengatakan bahwa apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu kepada masyarakat yang kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat nampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya<sup>8</sup>.

Dalam pandangan hukumnya, Savigny mengemukakan bahwa hukum tumbuh bersama masyarakat dan bangsa. Hukum dipandang sebagai hasil budaya yang mengalir mengikuti waktu dan sejarah. Pandangan ini melahirkan aliran mazhab sejarah, yang menekankan bahwa hukum bukanlah hasil penciptaan sengaja, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

---

<sup>7</sup> I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum : Dimensi Tematis dan Historis, (Malang : Setara Press, 2003), hlm. 146.

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan Thania Rasjdi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 62.

Savigny memperkenalkan konsep *Volkgeist* atau semangat rakyat, yang mencerminkan kesadaran kolektif suatu bangsa yang membentuk nilai-nilai dan hukum.

Secara historis evolusi kekuatan politik di Timor-Leste diawali dengan ditemukannya Dokumen Eropa pertama yang menyebutkan pulau Timor melalui surat dari Rui de Brito Patalim kepada Manuel I dari Portugal, tertanggal 6 Januari 1514, yang menyebutkan kapal-kapal yang berangkat ke Timor<sup>9</sup>, awalnya tertarik dengan sumber daya alam, Portugis membawa serta misionaris dan agama Katolik.

Dengan kedatangan Gubernur pertama, yang berasal dari Portugal pada tahun 1702, pengorganisasian akan wilayah tersebut dimulai, dengan menciptakan apa yang disebut Timor Portugis. Perjanjian Lisbon, yang dirayakan pada tanggal 20 April 1859 antara kerajaan Portugal dan Belanda menyebabkan demarkasi kepemilikan Portugis dan Belanda di Timor dan pulau-pulau yang berdekatan.

Pada tahun 1960, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa – PBB melalui Resolusi 1514 tanggal 14 Desember 1960 menganggap Timor Portugis sebagai wilayah non-otonom di bawah pemerintahan Portugis. Hal ini tidak pernah diterima oleh pemerintahan Presiden Dewan (*Presidente Conselho*) António de Oliveira Salazar dan Marcelo Caetano dan oleh Konstitusi tahun 1933, yang terus menganggap wilayah tersebut sebagai bagian integral dari Portugal. Namun akhirnya, resolusi PBB ini diterima melalui Undang-Undang Dewan Revolusi 7/1974 tanggal 27 Juli, yang menunjukkan penerimaan kemerdekaan seluruh wilayah seberang laut.

Pada tahun 1975, setelah Revolusi Bunga Anyelir di Portugal dan keputusan untuk melanjutkan penentuan nasib sendiri secara cepat di semua provinsi di luar negeri, Timor Portugis secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya — Portugal pada saat itu sedang berusaha menyelesaikan konflik di luar negeri dan tidak pernah memasukkan Timor karena jarak yang jauh.

Pelaporan hingga awal abad ke-20, seperti yang dikatakan oleh Lula de Oliveira, bahwa “kelembagaan *municipality*/Kotamadya, paradigma tradisional pemerintahan kita sebelumnya, memiliki beberapa dasar di Timor. Ada empat kotamadya atau komisi kotamadya di Díli, Liquiçá, Manatuto dan Baucau” (*as instituições municipais, paradigma tradicional da nossa antiga governação, tinham algumas raízes em Timor. Havia quatro municípios ou comissões municipais em Díli, Liquiçá, Manatuto e Baucau*). Dalam informasi Lula yang dikutip, harus dikatakan bahwa di Timor sebenarnya tidak ada Struktur Kotamadya yang sebenarnya yang merupakan bagian dari rezim kolonial Portugis, - peran Gubernur Provinsi begitu komprehensif dan sentripetal sehingga tidak memberikan ruang bagi siapa pun.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> McIntyre, G. K. (1977). *The secret discovery of Australia: Portuguese Ventures 200 years before Captain Cook*. Souvenir Press

<sup>10</sup> Rodrigues, A. (2014). *Municípios em Timor-Leste*. Torres Novas, Portugal: Gráfica Almodina, Hal. 234

Organisasi politik administratif di wilayah Timor pada masa Portugis, mempunyai puncak hierarki, Gubernur dibantu oleh pemerintahan kotamadya. Ada juga kotamadya atau distrik sipil, Paroki atau Pos Administratif, yang tunduk pada figur kerajaan.

Pada bagian akhir Pemerintahan Portugis dengan Revolusi 25 April 1974, terdapat dua Dewan Kotamadya: Dili dan Baucau. Mereka memiliki Dewan Kotamadya dan Walikota. Sedangkan terdapat juga kotamadya lainnya seperti Lautém, Viqueque, Manatuto, Aileu, Manufahi, Ainaro, Ermera, Liquiçá, Bobonaro, Covalima dan Oecussi. Dipimpin oleh Administrator Kota (*Administrador do Conselho*), mewakili pemerintah dan ditunjuk olehnya.

Sedangkan pada masa invasi Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975 Melalui intervensi militer skala besar, Indonesia menganeksasi wilayah Timor ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dinyatakan sebagai Provinsi yang ke 27 melalui Undang-Undang No. 7/1976, tanggal 17 Juli. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah Jakarta membentuk Provinsi Timor-Timur yang tetap mengakui Pembagian Administratif Portugis dengan 13 Distrik Administratifnya yang diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan “Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur yang wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timor<sup>11</sup>.

Selama 24 tahun bersama Indonesia, Provinsi Timor-Timur dipimpin oleh seorang Gubernur dengan tetap mempertahankan 13 Dewan Kotamadya pada masa penjajahan Portugal dan mulai menamainya dengan status Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Selaian itu dengan tetap mengakui keberadaan 62 Kecamatan dan 442 desa.

### \* Aliran Utilitarianisme

Berbicara terkait teori utilitarisme tentu tidak akan jauh dengan tokoh yang terkenal akan teori utilitas yaitu Jeremy Bentham. Jeremy Bentham sendiri merupakan seorang filsuf dan ahli hukum yang muncul pada abad ke-18.

Jeremy Bentham merupakan filsuf utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis, yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19 baik di Inggris maupun pada level dunia. Dia dijuluki sebagai *Luther of the Legal World* (Luther dalam bidang Hukum). Ia telah melakukan kritik radikal dan rekonstruksi terhadap semua institusi Inggris baik di bidang ekonomi, moral, agama, pendidikan, politik maupun hukum.<sup>12</sup>

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian

---

<sup>11</sup> Lei n.o 7/1976, de 17 de julho, Que Anexou o Território de Timor-Português como vigésima sétima Província da República da Indonésia. Jornal da República da Indonésia, Jakarata

<sup>12</sup> Encyclopaedia Britannica 1965, 559

diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.<sup>13</sup>

Bentham menginginkan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dengan akhir kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).<sup>14</sup>

Saat dikaitkan dengan hukum, tentunya harus memiliki tujuan untuk menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.<sup>15</sup>

Tujuan dan alasan hukum yang mendasari pelaksanaan kebijakan desentralisasi pada pemerintahan daerah melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke daerah adalah atas dasar Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste – CRDTL seperti telah dipaparkan diatas bahwa Timor-Leste adalah sebuah Negara kesatuan (*Estado Unitário*), menganut prinsip desentralisasi dan pemerintahan daerah (*poder local*) yang bertujuan mengorganisir partisipasi warga negara dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri dan mendorong pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.

Adapun hal lain, seperti yang tertuang dalam Konstitusi RDTL pada Pasal 6 tentang tujuan Negara (*Objectivo do Estado*) yaitu secara umum Negara menjamin demokrasi politik dalam hal partisipasi rakyat tentang penyelesaian masalah nasional, jaminan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan secara materil dan spiritual warga Negara.

Dalam kurung waktu, setelah paskah restorasi kemerdekaan pada tahun 2002 hingga saat ini, pelaksanaan pemerintahan dalam administrasi publik pada umumnya masih terpusat pada pemerintahan pusat yang sangat sentralistik. Meskipun Timor-Leste secara teritorial terbagi dalam beberapa wilayah kotamadya (*município/municipality*) namun belum mendapatkan kewenangan secara politik maupun administratif penuh untuk menjalankan rumah tangga

---

<sup>13</sup> [Utilitarianism | Definition, Philosophy, Examples, Ethics, Philosophers, & Facts | Britannica](#)

<sup>14</sup>Utilitarisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia. 2023. <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia>.

<sup>15</sup> Tim Mulgan, *Utilitarianism*, (New York: Cambridge University Press, 2020), Hal.1.

pemerintahan di daerah. Konsekuensi akan pemerintahan yang sentralistik mengakibatkan munculnya urbanisasi, kurangnya lapangan kerja, terhambatnya proses pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, pertanian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya.

Pelaksanaan desentralisasi dan pemerintahan daerah diharapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya di daerah yang dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, mendorong kreativitas dan kearifan di tingkat lokal, membangun perekonomian di masyarakat, pengelolaan sumber daya alam di daerah yang dapat membantu penghasilan daerah dan membantu pendapat nasional khususnya Anggaran Belanja Negara.

Kemanfaatan lain yang akan didapatkan adalah terdorongnya partisipasi masyarakat secara politik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan masyarakat akan lebih efektif dan mengetahui masalah-masalah di daerah serta akan mendorong keikutsertaannya mencari solusi yang lebih baik tentang masalah-masalah yang kelak muncul di daerah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memenuhi unsure-unsur berikut yaitu<sup>16</sup> :

1. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup). Negara harus memastikan bahwa rakyatnya dapat hidup sejahtera dengan diciptakannya lapangan kerja dan upah yang layak. Pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat ke daerah diharapkan akan memberikan peluang lapangan kerja dan kesejahteraan kepada warga negara;
2. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah). Negara menyusun strategi kebijakan ekonomi baik dalam skala makro maupun mikro yang menguntungkan rakyatnya. Kebijakan pemerintah saat ini yang mulai memfokuskan pada ekonomi hijau (*green economi*) dan ekonomi biru (*blue economi*) guna menjadi alternatif dalam pendapat Negara selain dari pendapat Negara saat ini bersumber pada minyak bumi dan gas. Pemerintahan daerah dapat membantu menunjang pembangunan ekonomi hijau (*green economi*) dan ekonomi biru (*blue economi*);
3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan). Negara memberikan skema perlindungan kepada rakyatnya berupa jaminan sosial. Kebijakan Negara yang memberikan subsidi pada orang tua usia lanjut, sekolah gratis, kesehatan gratis, bantuan sosial pada orang tidak mampu merupakan bagian dari pada kebijakan jaminan sosial;
4. *To attain equality* (untuk mencapai persamaan). Negara memastikan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, imparisial dan netralitas kepada semua rakyatnya. Proses hukum tidak dapat diintervensi dan mesti dilaksanakan dengan mekanisme *check and balances*. Konstitusi RDTL menjamin akan prinsip persamaan di depan hukum (*Equality Before de Law*). Saat ini melalui kebijakan Pemerintahan Konstitusional ke IX membentuk kelompok kerja yang khusus meregulasi, membahas

---

<sup>16</sup> Tanya, Bernard L. dkk. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Surabaya: CV. Kita, 2010, Hal.127

dan melakukan reformasi terhadap sektor hukum khususnya di sektor kehakiman (pengadilan) Kejaksaan Agung dan Kepolisian bagian Investigasi Kriminal dengan harapan dapat membantu penegakan hukum yang lebih baik.

### **Kesimpulan**

- ❖ Mazhab sejarah merupakan mazhab dalam filsafat hukum yang sangat penting dan strategis kedudukannya dalam perkembangan filsafat hukum. Essensi dan nilai strategisnya terletak pada konsepsinya yang mengedepankan jiwa bangsa (*volkgeist*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun konsepsi ini tidaklah sempurna, karena mazhab sejarah juga memiliki banyak kelemahan-kelemahannya, tetapi setidaknya memberikan suatu pencerahan dan penguatan yang bertumpu kepada jiwa bangsa (*volkgeist*);
- ❖ Dengan pendekatan mazhab sejarah dapat disimpulkan bahwa wilayah administratif di Timor-Leste sudah terbentuk sejak di jaman penjajahan Portugis dan pada eranya Pemerintahan Indonesia yang ketika Timor-Leste merestorasikan kemerdekaan pada tahun 2002 tetap saja melanjutkan pembagian wilayah Administratif yang telah terbentuk;
- ❖ Utilitarianisme sebagai sebuah aliran dalam filsafat telah melahirkan berbagai macam peraturan yang ada di dunia, yaitu setiap peraturan yang dibuat harus mengedepankan kebahagiaan individu yang merupakan objek dari pelaksanaan peraturan tersebut;
- ❖ Utilitarianisme telah memberikan kontribusi penting dalam memberikan tujuan dari hukum ataupun peraturan yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan. Tanpa kebahagiaan yang didapat oleh rakyat mustahil keadilan akan dirasakan. Dengan demikian hal ini sangat cocok jika dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan Negara yang harus diprioritaskan adalah demi kesejahteraan bersama dan kepentingan umum;
- ❖ Demikian pula dengan aliran utilitarianisme bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah di Timor-Leste bertujuan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada warga Negara seperti halnya diatur dalam Konstitusi RDTL, Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- ❖ Encyclopaedia Britannica 1965;
- ❖ I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum : Dimensi Tematis dan Historis, (Malang : Setara Press, 2003);
- ❖ Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1979);
- ❖ Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2002);
- ❖ Miranda, 2004, in Rebelo, 2007;
- ❖ M. Rasyidi, dkk, (1998), Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat, Jakarta : Bulan Bintang;
- ❖ McIntyre, G. K. (1977). The secret discovery of Australia: Portuguese Ventures 200 years before Captain Cook. Souvenir Press;
- ❖ Rodrigues, A. (2014). Municípios em Timor-Leste. Torres Novas, Portugal: Gráfica Almodina;
- ❖ Utang Rosidin S.H. M.H, Otonomi Daerah da Desentralisasi, 2010;
- ❖ Tim Mulgan, Utilitarianism, (New York: Cambridge University Press, 2020);
- ❖ Tanya, Bernard L. dkk. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Surabaya: CV. Kita, 2010;
- ❖ Victor Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

## Peraturan Perundang – Undanagan

- ❖ Constituição da República Democrática de Timor-Leste 2002 – CRDTL;
- ❖ Undang-Undang – Lei N.º 11/2009, *sobre a Divisão Administrativa do Território* (UU Tentang Pembagian Administrativ da Teritorial);
- ❖ Undang-Undang - Lei No. 11/2009 *sobre a Divisão Administrativa do Território* (UU Tentang Pembagian Administrativ da Teritorial);
- ❖ Undang-Undang – Lei No. 14/2023, 14 de Maio sobre TERCEIRA ALTERAÇÃO À LEI N.º 11/2009, DE 7 DE OUTUBRO, DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO (Pembagian Administratif Wilayah);
- ❖ Undang-Undang - Lei N.º 23 /2021, *de 10 de Novembro sobre LEI DO PODER LOCAL E DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA* (Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi Administratif);
- ❖ Undang-Undang - Lei No. 7/1976, de 17 de julho, Que Anexou o Território de Timor-Português como vigésima sétima Província da República da Indonésia. *Jornal da República da Indonésia (Lembaran Negara)*, Jakarata;
- ❖ Peraturan Pemerintah – Decreto-Lei No. 4/2014, *de 27 de janeiro, que estabelece o Estatuto Orgânica das Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa* (Penetapan Statuta Organik Struktur Administratif Pra-dekonsentrasi);

- ❖ Peraturan Pemerintah – Decreto-Lei No. 4/2014 lah pemerintah mengusulkan untuk menerapkan Proses Desentralisasi Administratif melalui lembaga pemerintah di Kotamadya (*Município/municipality*);
- ❖ Peraturan Pemerintah - Decreto-lei n.º 3/2016, de 16 de março, sobre o “Estatuto das Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa” (Statuta Administrasi Kota, Pemerintah Kota dan Kelompok Teknis Antar Kementerian untuk Desentralisasi Administratif).

**WEBSITE :**

- ❖ [Utilitarianism | Definition, Philosophy, Examples, Ethics, Philosophers, & Facts | Britannica](#);
- ❖ Utilitarisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia. 2023. <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia>;